

KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO

Fajar Budiman, Melati Lintang Kirana, Bintang Anugrah Setya Agung, Nur Astapia, Kuswan Hadji

Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar

E-mail: budimanfajar966@gmail.com, lintangkiranamelati@gmail.com,
bintanganugrah21082002@gmail.com, astapia12@gmail.com,
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini dilakukan sebagai bentuk dari pemenuhan tugas PJBL Hukum Klemebagaan Negara. Yang dimana berisi tentang Kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli merupakan ketua KPK sejak tahun 2019. Dia terpilih menjadi ketua KPK periode 2019 sampai dengan 2023 dengan perolehan 56 suara, yang dilakukan secara voting dalam rapat pleno komisis III 13 September 2019. Akan tetapi Firli terbukti melakuakn penyalahgunaan kekuasaan, dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian RI, guna menutupi tindak pidana korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Kata kunci: Korupsi, Pemerasan, KPK

Abstract

The writing of this article was carried out as a form of fulfilling the duties of the PJBL State Institutional Law. Which contains cases of abuse of power committed by the chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Firli Bahuri. Firli has been chairman of the Corruption Eradication Committee since 2019. He was elected chairman of the Corruption Eradication Commission for the period 2019 to 2023 with 56 votes, which was carried out by voting at the Commission III plenary meeting on 13 September 2019. However, Firli was proven to have committed abuse of power, with allegations of criminal acts of extortion or gratuities or bribes related to handling legal issues at the Indonesian Ministry of Agriculture, in order to cover up Syahrul Yasin Limpo's criminal acts of corruption.

Key words: Corruption, extortion, KPK

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga pemerintah di bawah cabang eksekutif yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan mempunyai misi khusus memberantas korupsi di Indonesia. Dasar hukum KPK adalah Undang-Undang No31 Tahun1999, Undang-Undang 30 Tahun 2002, dan UUD 1945. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial dimana KPK berpedoman pada enam asas,yaitu : Kepastian Hukum,Keterbukaan,Akuntabilitas,Kepentingan Umum, Proporsionalitas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. h KPK bertanggung jawab kepada publik dan melaporkan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pengurus KPK yang beranggotakan lima orang, yaitu ketua yang merangkap 4 orang wakil ketua merangkap anggota. . Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat pemerintah yang berasal dari unsur

pemerintah dan masyarakat. Masa jabatan KPK adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode. Tingginya angka kasus korupsi di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi jajaran KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia, namun ternyata menjambat sebagai ketua KPK tidak menjamin bahwa dirinya bersih dari suatu tindak pidana. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firli Bahuri, yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (Mantan Menteri Pertanian) kini sering terdengar, Namun ternyata nama Firli Bahur kerap menjadi kontroversi sejak diangkat menjadi Ketua KPK menggantikan Agus Rahardjo. CNN Indonesia. com sendiri pernah memberitakan KPK melemah di era Firli Bahur. Kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun drastis pada tahun 2021. Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan KPK menduduki peringkat kedelapan lembaga yang paling dipercaya dan dipercaya masyarakat.

Kronologis Firli ditetapkan sebagai tersangka

Pada Juni 2023, penyelidikan kasus korupsi Menteri Pertanian muncul pertama kali. KPK pertama kali memanggil Syahrul Yasin Limpo untuk dimintai keterangan tahap penyelidikan pada 16 Juni 2023. Pada Oktober 2023, Syahrul mendatangi Polda Metro Jaya, berdasarkan pemeriksaan tersebut, Polda metro jaya diketahui mengusut dugaan pemerasan terhadap SYL yang dilakukan terlapor Firli Bahuri. Pada 7 Oktober, Polda Metro Jaya meningkatkan status penyidikan kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri dari penyelidikan ke penyidikan.

7-9 Oktober 2023, foto pertemuan Firli dengan SYL viral di media sosial. Dalam foto tersebut, Firli mengobrol dengan SYL di lapangan bulu tangkis yang digelar pada Maret 2022. Firli Bahuri yang awalnya membantah bertemu Syahrul Limpo, kemudian mengakuinya. Namun, dia membantah adanya pemerasan. Firli mengaku pertemuan itu terjadi juga sebelum KPK menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

13/10/2023 KPK resmi menangkap Syahrul Yasin Limpo atas dugaan korupsi jabatan berupa pemerasan.

24/10/ 2023 Firli Bahur diperiksa Polda Metro Jaya pada 24 Oktober 2023. Sebelumnya, Firli mangkir dari pemeriksaan karena sibuk menjalankan tugasnya.

26/10/2023

Polda menggeledah dua rumah Firli di Jalan Kertanegara, Jakarta dan Villa Galaxy di Bekasi

16/11/2023 Polda Metro Jaya kembali memanggil Firli Bahuri guna untuk pemeriksaan. Usai pemeriksaan, Firli menghindari wartawan, Namun belakangan, Firli mengaku kehilangan mobilnya usai dilakukan pemeriksaan di Gedung Reserse Kriminal Polda Metro Jaya.

22/11/2023 Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli diduga melakukan pemerasan dan dugaan penerimaan Gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara dengan memeriksa 91 saksi sert polda juga menyatakan sudah menyita sejumlah barang bukti.

Metode penelitian

Kami menggunakan metode penelitian studi kasus berdasarkan kasus penyalahgunaan kekuasaan ketua KPK Firli Bahuri. Dalam hal ini, kami mengacu pada sumber-sumber yang berupa kasus dalam ruang lingkup KPK dan internet Searching, Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh

informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan maupun melalui berita-berita yang secara online yang berkaitan objek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL pada Rabu, 22 November 2023. Kasus ini bermula saat Polda Metro menerima masukan masyarakat terkait perselisihan perburuhan di Kementerian Pertanian pada 12 Agustus 2023. Namun hal itu menjadi perkembangan baru setelah KPK juga menyadap SYL. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, dalam sidang Dumas terkait sengketa pimpinan KPK, aparat sebagian besar diam dan tidak tanggap. Namun pada 15 Agustus 2023, Polda Metro mengeluarkan pernyataan yang berlawanan dengan intuisi untuk mengumpulkan informasi sebagai landasan bagi masyarakat umum. Apalagi, surat perintah penyidikan sudah rampung pada 21 Agustus 2023 sehingga tim penyidik PMJ Sudin Tipikor bisa melakukan penyelidikan menyeluruh.

Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 hingga 3 Oktober 2023, panitia akan bertemu dan mendiskusikan segala klarifikasi atau permintaan informasi dengan beberapa pihak berbeda. SYL telah dikonsultasikan sebanyak tiga kali dalam kasus ini untuk memberikan klarifikasi. Perlu diketahui di sini, Subunit Antikorupsi Tim Penyelidik Direskrimsus PMJ meminta keterangan atau pertemuan dengan enam orang, termasuk Kepala Staf (SYL) antara lain. Selain SYL, disebutkan dua orang lainnya: seorang sopir dan seorang pembantu sebagai ajudan.

Dalam masa penyidikan, foto KPK Firli Bahuri yang diambil sampel SYL viral dan membuat banyak orang menangis. Di sisi lain, Firli sudah mulai melecehkan SYL seperti gosip keji. Mantan Kabaharkam Polri juga membantu mengumpulkan informasi mengenai jumlah uang yang diberikan kepada mereka. Saya kira, apalagi soal miliaran dolar, saya yakin tidak akan ada yang membahas saya. Beberapa berat, yang kedua, siapa yang mau memberikannya kepada saya, kata Firli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.

Dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK resmi masuk tahap penyidikan setelah dilayangkan gugatan pada tanggal 7 Oktober 2023. Polda Metro didakwa melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan orang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau tip untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain.

Oleh karena itu, ada dugaan pelanggaran terhadap pasal 12(e), pasal 12(B), atau pasal 11 UU tersebut. Diubah pada tanggal 31/1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Polda Metro pun membuka kesempatan untuk memeriksa Pak Firli sebagai saksi dalam dugaan pemerasan tersebut. Setelah itu, Polda Metro memanggil Firri setidaknya sebanyak dua kali. Yang pertama pada Selasa, 24 Oktober 2023. Polisi memeriksa Firli selama lebih dari tujuh jam. Kedua, ia melakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun Firli dua kali mangkir dan tidak memenuhi panggilan Bareskrim. Pasalnya, dia berada di Aceh pada 11 Juli 2023 untuk perjalanan bisnis. Pada 13 November 2023, ia mangkir karena harus menerima undangan Dewas KPK. Uniknya, dalam konteks yang sama, Dewas KPK juga mengumumkan tak bisa melakukan audit terhadap Philli karena agenda rapatnya di luar kota. Terakhir, Firli mengikuti ujian pada 16 November 2023 yang mana ujian

Valescrim terdiri dari 15 soal selama hampir 4 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, dokumen LHKPN milik Pak Firli Bahri disita. Terakhir, pada 22 November 2023, Direktur Reserse Kriminal Ade Safri Simanjuntaku mengumumkan penyidikan terhadap Firuri usai menggelar sidang kasus tersebut di hari yang sama. Berdasarkan fakta pemeriksaan yang sebenarnya, kami telah menemukan cukup bukti yang membuktikan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firli Bahri merupakan tersangka tindak pidana korupsi dan pemerasan, kata Ade Safri gugatan telah diajukan." Polda Metro Jaya, Rabu (22 November 2023).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Philli Bahri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemerasan mantan Menteri Pertanian Shahrul Yassin Limpo. Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya mengatakan, tersangka kasus tersebut bisa divonis hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Pasal 12B(1). Berkenaan dengan Pasal 12B, Pasal 1, Pasal 2 mengatur bahwa pidana bagi pejabat atau pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda tidak kurang dari 20 tahun. Lebih dari Rp 200 juta dan kurang dari Rp 1 miliar," kata Ade Safri kepada wartawan, Rabu, 22 November. Selain menerapkan pasal tersebut, penyidik juga menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang sama diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda tidak lebih dari 50 juta yen dan tidak lebih dari 250 juta yen. " Phiri Bahri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut yang dilakukan tim penyidik gabungan Ditreskurimus Polda Metro Jaya dan Ditipidkor Baleskrim Polda Metro Jaya. Kasus tersebut bermula dari aduan yang diterima Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 tentang dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus pertanian yang dilakukan Kementerian tahun 2021. Proses hukum pun dilakukan hingga penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akhirnya meningkatkan status perkara berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara. Hakim mengatakan, keberatan awal SYL tidak bersifat materil terhadap imunitas. Hakim mencatat, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 1 KUHAP. "Dengan mempertimbangkan keberatan pada angka 1, maka menurut pengadilan, alasan keberatan yang diajukan adalah perkara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP atas nama Shahrul Yaslim Limpo.

SIMPULAN

Dalam kasus Firli Bahuri (Mantan Ketua KPK) yang saat ini menjadi tersangka kasus pemerasan dari Menteri Pertanian yang juga merupakan harta hasil tindak pidana korupsi membuat kepercayaan masyarakat kepada KPK yang di anggap sebagai lembaga yang mampu menangani kasus korupsi malah semakin memudar ,dimana ketua KPK sendiri melakukan suatu tindak pidana untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam kasus ini, Firli juga dijerat dengan tiga pasal, yakni Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 juncto Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor. 31/1999 (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 65 KUHAP. Pasal 12e dan 12B UU Pemberantasan Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara. paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Pasal 11 UU Tipikor

mengatur pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. dari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sahbani.2023. " Ditetapkan tersangka, ketua KPK Dijerat 3 pasal tipikor"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-terseangka--ketua-kpk-dijerat-3-pasal-tipikor-lt655e5166eeb40/>
- BBC NEWS INDONESIA.2023. "Ketua KPK firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo"
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0pe6e71v2o>
- Surya Dua Artha Simanjutak .2023." Kronologo kasus pemerasan firli bahuri hingga ditetapkan sebagai tersangka "
<https://kabar24.bisnis.com/read/20231123/16/1717149/lengkap-kronologi-kasus-pemerasan-firli-bahuri-hingga-ditetapkan-terseangka>
- Fath Putra Mulya.2024." hakim tak terima dalih SYL dijadikan tersangka kerana firli bahuri "
<https://m.antaranews.com/amp/berita/4031289/hakim-tak-terima-dalih-syl-dijadikan-terseangka-karena-firli-bahuri>